



## GUBERNUR ACEH

### KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 171/1439 /2019

#### TENTANG

#### PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014-2019, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - b. bahwa sesuai Surat Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 03/PL.01.8-SD/06/Sek-Kab/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal Pengusulan Nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRK guna Keperluan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRK Gayo Lues, yang menyampaikan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor-02/HK.03.1-Kpts/06/KIP Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Surat Bupati Gayo Lues Nomor 161/311/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Usulan Peresmian Nama-Nama Anggota DPRK Terpilih Tahun 2019 Kabupaten Gayo Lues, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KETIGA** : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Agustus 2019 M  
27 Dzulhijjah 1440 H



**SALINAN** - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Ketua Bawaslu RI;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
8. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI;
9. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
12. Ketua KIP Aceh;
13. Ketua Bawaslu Aceh;
14. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Aceh;
15. Inspektur Aceh;
16. Ketua DPD/DPA/DPW/DPP Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Aceh, Partai Bulan Bintang, PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan Prov. Aceh;
17. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPD/DPW/DPC/DPK Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Aceh, Partai Bulan Bintang, PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH.  
NOMOR 171/1439 /2019  
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN-PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	M. YUSUF, HS	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2.	SAMSUL ALAM, S.Sos	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
3.	BUDIARA, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
4.	H. ALI HUSIN, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
5.	SELAMAT RIYADI	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
6.	DEDDY YOVIANSYAH, S.ST., M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3-
7.	ELLYWATI SIREGAR	PARTAI ACEH	GAYO LUES 1
8.	DARWIN	PARTAI ACEH	GAYO LUES 2
9.	RAMLI SYARIF	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
10.	H. RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 3
11.	ABU KASIM MURTADA, SH	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 1
12.	IBRAHIM, S.Hut	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 2
13.	H. MUHAMMAD RAUH, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
14.	USMAN KARIM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 3
15.	ELI ERNAWATI	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 1
16.	HJ. NURLAILI, S.AP	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 3
17.	ILYAS	PARTAI BULAN BINTANG	GAYO LUES 1
18.	ABD WAHAB, S.Pdi	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 1
19.	Drs. H. SYAMSUAR	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	GAYO LUES 2
20.	ABDUSSALAM	PDI PERJUANGAN	GAYO LUES 2



Pit. GUBERNUR ACEH, h

NOVA TRIANSYAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH.  
NOMOR 171/ 1439 /2019  
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	RAJALI	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2.	M. YUSUF HS	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
3.	ALI HUSIN, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
4.	ALI AMRAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
5.	DEDDY YOPIANSYAH, S.ST, M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3
6.	IDRIS ARLEM	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
7.	Hj. SALAMAH	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
8.	H. IBNU HASIM, S.Sos	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 2
9.	H. MUHAMMAD RAUH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
10.	KHALIDIN, BA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 3
11.	ISKANDAR	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 1
12.	RIDWANSYAH	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 3
13.	JAFAR	PARTAI ACEH	GAYO LUES 1
14.	SAID AHMAD	PARTAI ACEH	GAYO LUES 2
15.	MUHAMMAD EL AMIN	PARTAI NASDEM	GAYO LUES 1
16.	MARDIN	PARTAI NASDEM	GAYO LUES 2
17.	IBRAHIM	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 2
18.	ILYAS	PARTAI BULAN BINTANG	GAYO LUES 1
19.	Drs. H. ABDUL KARIM, MM	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 3
20.	ABDUSSALAM	PDI PERJUANGAN	GAYO LUES 2



Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH